



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB IV

### PENUTUP

#### 4.1. Kesimpulan

1. Pelaksanaan kegiatan ekstentifikasi Wajib Pajak Orang Pribadi pada KPP Pratama Bangkinang telah dilakukan dengan baik sesuai prosedur SE-06/PJ.9/2001. Hasil yang dicapai dari kegiatan ekstentifikasi Wajib Pajak Orang Pribadi sudah maksimal. Hal ini ditandai dengan pencapaian jumlah WPOP yang terdaftar berdasarkan kegiatan ekstentifikasi pada KPP Ptatama Bangkinang telah meningkat pada tiap tahunnya. Begitu juga WPOP yang melaporkan SPT tahunan berdasarkan kegiatan ekstentifikasi dari tahun 2014-2017 juga selalu mengalami peningkatan. Hal inilah yang menjadi salah satu indikator terjadi nya penigkatan penerimaan di KPP Pratama Bangkinang.
2. Adapun pengaruh pelaksanaan Ekstensifikasi Wajib Pajak terhadap penerimaan pajak yang diantaranya berasal dari WPOP pada KPP Pratama Bangkinang selama tahun 2014-2017 cukup signifikan, Hal ini ditunjukkan dari perkembangan realisasi penerimaan pajak yang semakin menanjak positif dari tahun ketahun. Pada tahun 2014 realisasi penerimaan pajak sebesar 386.848.257.316 dan terus naik hingga pada tahun 2017 realisasi penerimaan pajak secara keseluruhan mencapai angka sebesar Rp1.050.272.518.435.



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### 4.2. Saran

1. KPP Pratama Bangkinang harus mempertahankan hasil-hasil yang telah dicapai selama ini, serta meningkatkan lagi pelaksanaan kegiatan Ekstentifikasi Wajib pajaknya, salah satunya pada Wajib Pajak Orang Pribadi.
2. Melakukan peningkatan kualitas pengawasan dengan meningkatkan kerjasama dan koordinasi dengan lembaga-lembaga pemerintahan seperti perbankan, dan lembaga swasta yang terkait pada pelayanan umum masyarakat dilingkungan kerja KPP Pratama Bangkinang untuk memperoleh kelengkapan data para masyarakat selaku Wajib Pajak.
3. Memberikan pelayanan yang sebaik mungkin kepada Wajib Pajak yang menjalankan kewajiban perpajakannya, hal ini tentu di harapkan dapat menjadi motivasi dan pendorong Wajib Pajak dalam melakukan kewajiban perpajakan baik itu dalam hal melaporkan maupun membayar pajak.
4. Bagi masyarakat yang telah menerima penghasilan dan juga sudah memenuhi syarat-syarat sebagai Wajib Pajak diharapkan memiliki kesadaran dan kepatuhan dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya, baik itu dalam melaporkan maupun membayar kewajiban perpajakannya.